ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PEMERASAN MELALUI *CRACKING*

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Program Studi Hukum Program Sarjana

OLEH :

MARINI

NIM : 50 2017 082

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

2021

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : **ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PEMERASAN MELALUI *CRACKING***

NAMA	:	**Marini**
NIM	:	**50 2017 082**
PROGRAM STUDI	:	**Hukum Program Sarjana**
PROGRAM KEKHUSUSAN	:	**Hukum Pidana**

Pembimbing,

1. **Dr. Hj. Sri Sulastri, SH., M.Hum** ( )
2. **Helwan Kasra, SH., M.Hum** ( )

Palembang, 10 Maret 2021

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : **Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH., M.Hum** ( )

Anggota :**1. Mona Wulandari, SH., MH** ( )

2. Luil Maknun, SH., MH ( )

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MARINI

NIM : 502017082

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PEMERASAN MELALUI CRACKING.

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila

Pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Februari 2021

Yang menyatakan,

MARINI

MOTTO :

Memang baik menjadi orang penting, tapi lebih baik jadi orang baik

(Orang tua penulis)

Seorang penyerah tidak akan pernah menang. seorang pemenang tidak akan menyerah

Obat terbaik dari segala kesulitan adalah kesabaran

Ku persembahkan untuk :

- ***Kedua orangtuaku tersayang yang selalu memberikan do'a dan dukungan serta doa yang tulus demi masa depanku.***
- ***Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa aku sebutkan satu persat, terimakasih atas doa dan dukungannya***
- ***Almamaterku***

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PEMERASAN MELALUI CRACKING

Oleh

MARINI

Perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat, perkembangan tersebut menimbulkan perubahan dalam kehidupan masyarakat, terutama dibidang kejahatan. Kejahatan didunia teknologi saat ini disebut dengan Kejahatan Dunia Maya *(cyber crime). Cyber crime* terdiri atas jenis kejahatannya sehingga perlu melakukan penelitian mengenai kejahatan ini terutama kejahatan pemerasaan melalui *cracking.*

Adapun permasalahan yanrg diajukan dalam skripsi ini adalah Pemerasan melalui cracking termasuk tindak pidana? dan Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pemerasan melalui cracking berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Transaksi Elektronik?. Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat *deskriptif,* yaitu menggambarkan.

Sejalan dengan judul dan permasalahan : Pemerasaan melalui *cracking* termasuk tindak pidana yaitu : yang diatur dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang diatur dalam pasal 27 ayat (4) yang mencakup perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi dan Transaksi Elektronik dan pasal 30 ayat (1) perbuatan yang melawan hukum mengakses Komputer dan/atau sistem komputer dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui atau menjebol sistem pengamanan. Permasalahan : Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerasan melalui *cracking* menurut Undang-undang Nomor 19 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur dalam pasal 45 ayat (1) setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda. Dan hasil penelitian bahwa pelaku tindak pidana pemerasan melalui *cracking* dapat dipertanggungjawaban pidana berdasarkan UU ITE yaitu pasal 27 ayat (4), pasal 30 ayat (1), pasal 45 ayat (1), pasal 46 ayat (1). Dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan KUHP pasal 368 dan pasal 369 KUHP.

Kata Kunci : Pemerasan, cracking, pertanggungjawaban pidana

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul **:** ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PEMERASAN MELALUI CRACKING.

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan, semua itu adalah disebabkan masih kurangnya, pengetahuan dan pengalaman penulis, karenannya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terimah kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajaranya;
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH., SpN, MH., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.HUM selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;

5. Ibu Dr. Hj. Sri Sulastri, SH., M.HUM selaku Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini;
6. Bapak Helwan Kasra, SH., M.HUM selaku Pembimbing II dalam penulisan Skripsi ini;
7. Ibu Dra. Hj. Lilies Anisah, SH., MH selaku Pembimbing Akademik
8. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
9. Kepada orang tuaku tercinta, Mamaku Jumirah dan Ayahku Dedi Yanhar. Terimakasih atas doa, dukungan, dan cinta yang yang berarti dalam segala kehidupanku serta kerja keras mama dan ayah lakukan selama ini demi cita-cita nit. Serta tak lupa Ayuk Kandungku Mariska Radia A, Kembaranku Marina dan Adikku Marsya Berlian C, terimakasih atas dukungan dan kasih saying yang telah diberikan tanpa akhir serta mendoakan, membantu dan memberi support.
10. Kepada seluruh keluargaku yang terkasih.
11. Kepada sahabatku Intan Tri Agustina, Bella Delfny, Kirana Primahani yang telah menjadi sahabatku sejak awal kuliah, yang sama-sama berjuang dan selalu menemaniku, membantuku dari awal kuliah sampai perskripsian, memberi solusi.
12. Kepada M. Amin Yusup, Septia nanda, leoni ayu, Rizky oktariani, Dian kurnia, faramitha,yang telah membantuku memberikan semangat selama perskripsian ini.

13. Kepada Sukni Akihito terimakasih telah menjadi tempat keluh kesahku, membantuku, dan selalu bersedia aku susahkan serta menemaniku sejak awal perskripsian ini.
14. Kepada shindy Millinia, teman sekaligus partner bimbingan dan Danu julian dan Nugraha yang telah membantuku terutama menemaniku untuk bimbingan.
15. Kepada Squad Spelang Fams, Dwi Novianti, Dian Septa, Nova, Bella, dwi widiyani, Adelia Ananda walaupun sudah terpisah dengan jarak dan waktu tetapi masih komunikasi dan support serta semangat.

Semoga Allah Swt membalas segala bantuan dan kebaikan yang telah diberikan oleh semua pihak kepada penulis yang menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi. Penulis menyadari skripsi ini belum sempurna dan banyak kekurangan, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita.

Wassalamu'alaiukum wr.wb

Palembang, Februari 2020

Penulis

MARINI

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ..... **i**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **iii**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI ..... **iv**

HALAMAN MOTTO DAN PENGESAHAN ..... **v**

ABSTRAK..... **vi**

KATA PENGANTAR…….. **vi**

DAFTAR ISI ..... **ix**

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah..... 4
C. Ruang lingkup dan Tujuan Penelitian..... 4
D. Kerangka Konseptual..... 5
E. Metode Penelitian 7
F. Sistematika Penulisan..... 10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana ..... **Error! Bookmark not defined.**
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana..... **Error! Bookmark not defined.**
C. Jenis-jenis Tindak Pidana..... **Error! Bookmark not defined.**
D. Tindak Pidana Pemerasan ..... **Error! Bookmark not defined.**
E. Pengertian *Cracking*..... **Error! Bookmark not defined.**

F. Pertanggungjawaban Pidana ..... **Error! Bookmark not defined.**

BAB III PEMBAHASAN

A. Pemerasan Melalui *Cracking* Termasuk Tindak Pidana .**Error! Bookmark not defined.**

B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pemerasan Melalui *Cracking* Berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ..... **Error! Bookmark not defined.**

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan ..... **Error! Bookmark not defined.**

B. Saran ..... **Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Teknologi merupakan media yang mampu mengatarkan kecepatan arus informasi menebus batas antar negara. Ironis, karena kecanggihan teknologi tersebut tidak saja berguna untuk kemaslahatan manusia. Nyatanya, perkembangan teknologi juga sering kali dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan untuk memepermudah perbuatannya. Kejahatan dalam dunia maya bermacam-macam bentuknya mulai dari kejahatan, *carding, cracking*.

Kemajuan teknologi yang merupakan hasil budaya manusia disamping membawa dampak positif, dalam arti dapat didayagunakan untuk kepentingan umat manusia juga membawa dampak negatif terhadap perkembangan manusia dan peradabannya. Dampak negatif yang dimaksud adalah berkaitan dengan dunia kejahatan. salah satu kejahatan yang timbul oleh perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi adalah yang berkaitan dengan aplikasi internet. Kejahatan ini dalam istilah asing sering disebut dengan *Cyber Crime*.[1]

Cybercrime adalah kejahatan yang berhubungan dengan komputer yang merupakan keseluruhan bentuk kejahatan yang ditunjukan terhadap komputer yang jaringan komputer dan para penggunanya, dan bentuk-bentuk kejahatan konvesional yang menggunakan atau dengan bantuan peralatan komputer.[2]

---

[1]Abdul Wahid dan Mohammad Labib. 2005. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime).* Bandung: Refika Aditam, hlm 24.

[2] Widodo. 2013. *Karakteristik, motivasi dan Strategis penanganan dan persptektif kriminologi.* Yogyakarta: Aswaja Pressindo, hlm 4.

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat telah mengubah hidup manusia menjadi lebih mudah karena kecanggihan dan daya kerjanya yang efektif dan efisien. Dampak perkembangan dan kemajuan teknologi informasi sedemikian pesat yang dirasakan melanda dunia termasuk Indonesia. Hal ini menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru yang berkaitan dengan teknologi informasi. Ia dapat digunakan untuk tujuan baik dan jahat sekaligus. Bahkan teknologi itu dapat menjadi alat perubahan ditengah masyarakat dalam perkembangan kehidupan masyarakat. Teknologi yang berdampak negatif disebabkan oleh penggunaan teknologi sendiri, misalnya terjadi pembobolan kartu kredit, kartu atm, pencurian software maupun kerusakan hardware. Faktor manusia yang menggunakan internet dengan tujuan jahat yang membuat pemakai internet lainnya tidak nyaman. Manusia inilah yang dalam dunia *cyberspace* dinamakan hacker hitam/cracker.[3] *cracker* adalah orang yang merusak sistem keamanan.

Berikut ini beberapa kejadian yang menimpa beberapa situs milik pemerintah dan perusahaan di Indonesia yang telah menjadi korban *cracker* antara lain:

1. Pada pertengahan 1988, situs milik pusat dokumentasi dan informasi (LDII-LIPI) di-hack oleh orang tidak dikenal. Halaman depan atau frontpage diganti dengan gambar wanita telanjang
2. Pada September dan oktober 2000, seorang *cracker* yang berjuluk Fabian clone berhasil menjebol situs milik bank bali, setelah sebelumnya membobol situs milik bank lippo.
3. Oktober 2019, Hacker jogja retas server perusahaan AS, Dengan menyebarkan tautan email ke 500 akun email yang berada di luar negeri. Selain itu melakukan pemerasan dengan mengancam akan menghapus data-data jika tak memberinya mata uang virtual,bitcoin.

---

[3] Reda Manthovani. 2006. *Problematika dan Solusi Penanganan Kejahatan Cyber Di Indonesia*. Jakarta: PT.Malibu, hlm 24.

4. Pada tahun 1997, situs milik Departemen Luar Negeri dan ABRI dijebol oleh para cracker Porto (Portugis) pro-kemerdekaan Tim-Tim.[4]
5. Dua warga Indonesia berhasil bobol kartu kredit Via Online milik perusahaan luar negeri.[5]

Setiap perbuatan pemerasan/pengancaman pada dasarnya dapat dipidana berdasarkan hukum di Indonesia. Pemerasan/pengancaman melalui internet pada prinsipnya sama dengan pemerasan konvensional. Yang membedakan hanya sarananya yakni melalui media internet, sehingga video dan foto pribadi termasuk kedalam informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Ancaman mengunggah video pribadi termasuk foto pribadi ke publik merupakan modus baru dalam pemerasan diera digital saat ini. Modus lain pemerasan dengan ancaman penyebaran video atau foto pribadi juga ditemukan pada beberapa kasus pencurian dengan peretasan *(hacking)* akun jaringan sosial maupun e-mail seseorang yang mana terkadang pelaku menemukan video atau foto pribadi korban yang tersimpan dalam profil pribadi jejaring sosial atau email. Kemudian, pelaku memeras pemilik akun tersebut dengan mengancam akan disebarkannya video atau foto pribadi korban selaku pemilik akun. Atau mungkin saja pelaku mengirimkan sebuah email atau pesan lainnya secara elektronik kepada korban. Email atau pesan tersebut dimaksud untuk memeras secara finansial atau mengancam untuk melakukan hal tertentu. Dan modus baru lainya diera teknologi ini adalah pembobolan kartu kredit.

Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang didalamnya mengatur tentang

---

[4] Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Op, Cit*, hlm 60-61.

[5] https://farahdilablog.wordpress.com/cybercrime/hacking-dan-cracker/contoh-kasus-hacking-dan-cracker/.com diakses pada tanggal 26 september 2020

pemerasan/pengancaman didunia siber. Ketentuan dalam pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi: "*setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.".* dan dalam pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan: *"setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampauin, atau menjebol sistem pengamanan.* Dalam penelitian ini penulis memilih judul: **"ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PEMERASAN MELALUI CRACKING".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah:

1. Apakah pemerasan melalui cracking termasuk tindak pidana?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pemerasan melalui cracking berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik?

C. Ruang lingkup dan Tujuan Penelitian

Ruang lingkup permasalahan pada skripsi ini membahas tentang pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pemerasan melalui *cracking* dan tindak pidana pemerasan melalui *cracking* berdasarkan Undang-Undang Nomor 19

Tahun 2008 dan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum pidana. Dapat dilihat pada ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 dan ketentuan KUHP dalam Pasal.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang:

1. Mengetahui pemerasan melalui *cracking* termasuk tindak pidana.
2. Mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pemerasan melalui *cracking* berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

D. Kerangka Konseptual

Dalam penulisan skripsi ini, kerangka teori ini merupakan landasan teori atau dasar pemikiran dalam menyusun sebuah penelitian. Kerangka teori ini juga digunakan untuk membantu penulisan dalam menentukan arah dan tujuan penelitian, yang dimaksud dalam kerangka teori tersebut adalah:

1. Pertanggungjawaban

   Pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. Istilah liability menunjukan pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjukan pada pertanggungjawaban politik.[6]

[6] Ridwan H.R. 2006. *Hukum Administrasi Negara.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 335.

2. Tindak pidana

Menurut J. Bauman mengatakan tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada suatu keadaan atau suatu kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang.[7]

3. Pemerasan Menurut KUHP

Pemerasan (Belanda: *afpersing;* Inggris: Pemerasan), adalah satu tindak pidana yang dikenal dalam hukum pidana Indonesia. Tindak pidana ini diatur dalam pasal 368 KUHP. Karena itu kata *afpersing* sering digabung dengan kata *afdreiging* yang diatur pasal 369 KUHP. Unsur-unsur bisa ditelaah dari pasal 368 ayat (1) KUHP: *"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun*

.

[7] http://www.hukum96.com/2020/03/jenis-dan-unsur-unsur-tindak-pidana.html?m=1, diakses pada tanggal 24 september 2020

4. *Cracking*

Cracking adalah kegiatan membobol sistem komputer yang bertujuan mengambil keuntungan dengan cara merusak dan menghancurkan dengan motivasi tertentu.[8]

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.[9] Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan atau impementasi ketentuan hukum positif (perundang-undngan) secara factual pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat.[10] Penelitian ini menyangkut tentang pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pemerasan melalui *cracking*.

Penelitian ini dianalisi menggunakan deskriptif. Penelitian hukum deskriptif yaitu dilakukan pemaparan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu dan pada saat tertentu, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.[11] Penelitian ini akan menggambarkan secara jelas dan sistematis mengenai pertanggungjawaban pidana

---

[8] Dony Ariyus. 2005. *kamus Hacker*. Yogyakarta: Andi Offset, hlm 86

[9] Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm 13-14.

[10] Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum.* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 134

[11] *Ibid*

pelaku tidak pidana pemerasan melalui cracking, untuk memperoleh suatu kebenaran yang akan digali oleh penulis.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Bahan hukum yang mempunyai otoritas yang terdiri dari peraturan undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kitab U

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi,buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil-hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tensi, disertai dan peraturan perundang-undangan lainnya. Bahan-bahan hukum maupun kepustakaan dan dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian ini adalah:

1. Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri atas peraturan Perundang-undangan tang terkait dengan objek penelitian, seperti:
   a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
   b) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu meliputi dokumen, karya tulis ilmiah, buku-buku ilmiah, maupun artikel-artikel dari suatu media cetak yang erat berhubungan dengan pokok bahasan ini.

3. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti: Koran, majalah atau jurnal, kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, dan sumber-sumber hukum lain yang memiliki keterkaitan dengan objek yang teliti.[12]

3. Alat Pengumpulan Data

1. Studi kepustakaan

   Dengan melakukan pengumpulan data dari perundang-undangan, buku-buku,literature, serta dokumen-dokumen yang terkait dengan pokok permasalahan yang diteliti dan selanjutnya dipelajari sebagai satu kesatuan utuh.[13]

4. Analisis Data

Dalam hal ini analisis data yang harus dilakukan secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interprestasi data dan pemahaman hasil analisis. Hasil dari sumber hukum tersebut dikontruksikan berupa kesimpulan dengan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang

---

[12] Bambang Sunggono. 2011. *Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: Raja Grafindo, hlm 185.

[13] Suratman dan H. Philips Dillah,. 2014. *Metode penelitian Hukum.* Bandung: Alfabeta, hlm 123.

dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum,sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, Rumusan Masalah, Ruang lingkup dan Tujuan penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini disajikan tentang landasan yang berkaitan dengan objek penelitian, yaitu: Pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, jenis tindak pidana, tindak pidana pemerasan, pengertian *cracking*, pertanggungjawaban pidana.

BAB III : PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas mengenai pemerasaan melalui cracking termasuk tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pemerasan melalui *Cracking* berdasarkan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisikan Kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pemerasan Melalui *Cracking.*

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

Abdul Wahid dan Mohammad Labib. 2005. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime).* Bandung: Refika Aditam

Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum.* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Adami Chazawi. 2005. *Pembelajaran hukum pidana bagian I.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persanda

Adami Chazawi dan Ardi Ferdian. 2011. *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik.* Malang: Bayu Media Publishing

Andi Hamzah. 1994. *Asas-asas hukum pidana.* Jakarta: Rineka Cipta

Bambang Sunggono. 2011. *Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: Raja Grafindo

C.S.T. Kansil dan Crhristine S.T Kansil. 2004. *Pokok-pokok hukum pidana.* Jakarta: Pradnya Paramita

Dony Ariyus. 2005. *kamus Hacker.* Yogyakarta: Andi Offset

Hanafi Amrani, Mahrus Ali. 2015. *Sistem pertanggungjawaban pidana cetakan pertama.* Jakarta: Rajawali Pers

Ismu Gunandi dan Joenaidi. 2014. *Cepat dan mudah memahami hukum pidana.* Jakarta: Kencana

Lamintang. 2014. *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia.* Jakarta: Sinar Grafika

Moeljatno. 2006. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana.* Jakarta: Bumi Aksara

Reda Manthovani. 2006. *Problematika dan Solusi Penanganan Kejahatan Cyber Di Indonesia*

Ridwan H.R. 2006. *Hukum Administrasi Negara.* Jakarta: Raja Grafindo Persada,

Sigit Suseno. 2012. *Yuridiksi tindak pidana siber.* Bandung: Refika Aditama

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu tinjauan Singkat).* Jakarta: Rajawali Pers

Suratman dan H. Philips Dillah. 2014. *Metode penelitian Hukum.* Bandung: Alfabeta

Tien S. Hulukati. 2013. *Delik-delik khusus didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Bandung

Widodo. 2013. *Karakteristik, Motivasi dan Strategis penanganan dan perspektif kriminologi.* Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

B. Undang-undang :

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

C. Internet

https://farahdilablog.wordpress.com/cybercrime/hacking-dan-cracker/contoh-kasus-hacking-dan-cracker/.com
diakses pada tanggal 26 september 2020

http://id.wikipedia.org/wiki/Backdoor.com diakses pada tanggal 30 oktober 2020

http://litigasi.co.id/hukum-pidana/67/melawan-hukum-menurut-hukum-pidana.com
diakses pada tanggal 29 oktober 2020

http://www.boyyendratamin.com/2015/03/tindak-pidana-pemerasan-blackmail.html.
Diakses pada 30 oktober 2020.

https://www.google.com/scarch?q=makalah+crcaking&ic=utf-8&oc=utf=8&client=ferefox=b.com
(diakses pada tanggal 28 november 2020 pukul 15:03)

https://www.gresnews.com/berita/tips/81864-pengertian-kesalahan-menurut-hukum-pidana/.com
diakses pada tanggal 29 oktober 2020

http://www.hukum96.com/2020/03/jenis-dan-unsur-unsur-tindak-pidana.html?m=1,
diakses pada tanggal 24 september 2020

https://www.kompasiana.com/dimasalifpradifta8095/5e151b55097f3632b05f4ed3/cracking-atau-pembobolan-lisensi-aplikasi-berbayar?page=all#.com
diakses pada tanggal 30 oktober 2020